

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Semua entitas yang sudah *go public* dan *listed* di Bursa Efek Indonesia harus mengeluarkan *audited financial statement* yang dikeluarkan oleh auditor independen. *Financial statement* atau laporan keuangan menjadi hal penting karena dipakai jadi dasar pertimbangan dari berbagai pihak internal seperti dewan komisaris, dewan direksi, manajemen dan juga dipakai dari pihak eksternal atau luar perusahaan seperti *shareholder*, kreditur maupun pemangku kepentingan lainnya untuk mengetahui kinerja perusahaan di tahun-tahun sebelumnya serta menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan keputusan di masa depan (Ningsih & Agustina, 2020). Setiap perusahaan perlu menyajikan laporan keuangan yang tepat, jelas, relevan, serta bisa dibandingkan (Andrianingsih & Prasetyo, 2023).

Berdasarkan dari IAI dalam PSAK No. 1 mengenai Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, dalam paragraf 43 dijelaskan, apabila ada pengunduran dalam pembuatan laporan dengan tidak sewajarnya, maka informasi relevannya dapat dikatakan telah hilang. Penggunaan laporan keuangan dilihat dari ketepatan waktu penyampain laporan keuangan dari masing-masing perusahaan. Adanya keterlamabatan pembuatan laporan keuangan dikarenakan oleh proses pengauditan yang telah ditetapkan standarnya maka perlu jangka waktu yang lama sehingga terjadi adanya keterlambatan penyajian *audited financial statement* yang disebut dengan *audit report lag* (ARL). ARL diartikan sebagai jarak rentang waktu penutupan laporan keuangan suatu perusahaan per 31 Desember sampai waktunya penandatanganan laporan audit. Dalam POJK Nomor 44/POJK.04/2016 mengenai Penyampain Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dalam bab tiga pada bagian yang kedua dituliskan bahwa

suatu entitas wajib mengajukan *annual financial statement* tahunan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan maksimal pengajuan 90 hari atau 3 bulan setelah tanggal terakhir tahun buku dalam artian bahwa emiten wajib publish laporan keuangan terakhir tanggal 31 Maret apabila tanggal 31 Desember merupakan tahun tutup buku laporan keuangan. *Timeliness* atau ketepatan waktu untuk mempublikasikan *financial statement* yang nantinya akan mempengaruhi kerelevansian informasi yang dikeluarkan dan menimbulkan dampak dalam pengambilan keputusan oleh pihak *stakeholder* (Alverina & Hadiprajitno, 2018).

Pada saat munculnya pandemi *Covid-19* di tahun 2019 menimbulkan masalah dalam perekonomian global sehingga berdampak terhadap perusahaan dan mengakibatkan penurunan pendapatan yang sangat signifikan bahkan banyak perusahaan mengalami *financial distress* atau kebangkrutan. Selain itu juga ada perubahan kebijakan dalam pasar modal yaitu pemanjangan batas waktu pengajuan laporan keuangan tahunan untuk masa 2019 dan 2020 dalam SK Direksi BEI Nomor: KEP-00089/BEI/10-2020, berisikan adanya perpanjangan menjadi dua bulan dari tenggat waktu menyampaikan laporan keuangan. Sehingga entitas tidak diperbolehkan untuk melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam aturan yang berlaku. Apabila perusahaan melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan dan diberlakukan, maka perusahaan dikenakan sanksi dengan diberikan peringatan administrasi maupun diberikan denda. Namun hingga saat ini masih banyak perusahaan yang masih melakukan keterlambatan atas mempublikasi laporan keuangannya, walaupun telah dibuatnya peraturan sebagai acuan dalam penyajian *financial statement*. Akibat dari masih banyak perusahaan yang melanggar atas penyajian *financial statement*, sehingga peneliti menjadikan fenomena ini sebagai dasar dalam penelitian.

Pada Tahun 2021, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan informasi bahwa ada sebanyak 88 emiten yang terlambat atas publikasi laporan keuangan *audited* per tanggal 31 Desember 2020. Sementara terdapat 13 emiten diantaranya merupakan dari sektor energi. Alasan

beberapa diantara emiten sektor energi tersebut terlambat disebabkan belum selesainya pelaksanaan audit investigasi. Emiten tersebut belum memberikan denda terkait terlambatnya mengeluarkan *financial statement* sampai tanggal per 31 Mei 2021. BEI mengenakan peringatan tertulis I atas terlambatnya penyajian laporan keuangan serta diberikan perpanjangan sampai tenggat waktu yang telah diberikan (CNBC Indonesia, 2021).

Pada tahun 2022, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan informasi bahwa ada sebanyak 91 emiten yang belum mengeluarkan laporan keuangan auditan per tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Sementara terdapat 11 emiten diantaranya merupakan dari sektor energi. BEI mengenakan peringatan tertulis I kepada 91 emiten yang belum mengeluarkan auditan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tepat waktu (Liputan6, 2022).

Pada tahun 2023, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan bahwa laporan keuangan yang berakhir per tanggal 31 Desember 2022 ada sebanyak 143 emiten tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan. Sementara terdapat 17 emiten diantaranya merupakan dari sektor energi. Berdasarkan dari Peraturan I-H mengenai sanksi, BEI mengenakan peringatan tertulis I terhadap 143 emiten tersebut supaya bisa cepat untuk mengeluarkan laporan keuangannya (Bisnis, 2023).

Pihak OJK mengeluarkan Surat Keputusan No. 14/POJK.04/2022 mengenai Penyerahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan. Hal tersebut mengharuskan seluruh entitas agar dapat segera untuk menyerahkan laporan keuangan di akhir bulan Maret, kebijakan tersebut kembali semula seperti sebelum adanya *Covid-19*. Peristiwa munculnya wabah *Covid-19* menjadi salah satu penyebab terjadinya keterlambatan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan. Menurut Wamen BUMN, sektor energi menjadi salah satu sektor utama yang berdampak atas pandemi tersebut. Berdasarkan dari pendapatan yang diterima perusahaan energi pada Kuartal II 2019 senilai 84,48 T kemudian mengalami penurunan

menjadi 63,88 triliun di Kuartal II 2020, penurunan tersebut sebesar 25% (Tribunnews, 2020).

Tabel 1. Emiten Sektor Energi Yang Melakukan ARL Berturut-Turut Selama Periode 2020-2022

Kode	Nama Perusahaan	Tgl Penyampaian LK Audit Ke BEI		
		2020	2021	2022
BOSS	PT Borneo Olah Sarana Sukses	28-Jun-21	27-Jun-22	-
BULL	PT Buana Lintas Lautan	5-Jun-21	1-Aug-22	-
ETWA	PT Eterindo Wahanatama	24-Sep-21	2-Jun-22	10-May-23
GTBO	PT Garda Tujuh Buana	29-Nov-22	30-Nov-22	-
JSKY	PT Sky Energi Indonesia	5-Jul-21	12-Jul-22	-
WOWS	PT Ginting Jaya Energi	8-Sep-21	1-Jul-22	29-Apr-23

Sumber: Diolah peneliti (2023)

Berlandaskan dari fenomena emiten tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih ada emiten sektor energi yang melakukan keterlambatan atas penyampaian laporan keuangan untuk periode tahun 2020, 2021, dan 2022. Berdasarkan dari hasil angka tersebut, maka menjadi acuan dasar observasi yang nantinya akan membuktikan secara empiris bahwa faktor yang mempengaruhi perusahaan atas terlambatnya penyajian *financial statement*. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut, misalnya kompleksitas operasi, komite audit serta *financial distress*.

Kompleksitas perusahaan dipilih untuk dijadikan salah satu faktor atau pengaruh terhadap *audit report lag*. Kompleksitas perusahaan dimaksudkan bahwa adanya hubungan terikat dengan *subsidiary* perusahaan yang sama-sama mempunyai pencapaian melalui cara yaitu dengan bekerjasama dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Kompleksitas perusahaan tertuju pada banyaknya *subsidiary* perusahaan di suatu entitas. Fokus dari banyaknya *subsidiary* atau kompleksitas ini dapat menghambat durasi pengerjaan dalam pengauditan bagi pihak auditor independen. Pada awalnya entitas yang mempunyai cukup banyak *subsidiary* cenderung memerlukan waktu yang lebih sehingga berpengaruh terhadap waktu untuk mengeluarkan laporan keuangan auditannya (Salim

& Larisa 2022). Dari bukti empiris yang diperoleh dari penelitian Putra et al. (2021), Pratiwi & Nurbaiti (2021) serta Hapsari (2020) bahwa kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap ARL. Berbeda dengan hasil pengujian Dwi Prasetyo (2022) membuktikan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh negatif terkait ARL. Sementara hasil yang diperoleh dari Salim & Larisa (2022) serta Ariningtyastuti & Rohman (2021) membuktikan bahwa kompleksitas perusahaan mempengaruhi ARL secara positif.

Komite audit dipilih sebagai faktor kedua yang dijadikan pengaruh terhadap *audit report lag*. Mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang ada di dalam POJK No.55/POJK.04/2015 menjelaskan artinya komite audit yakni suatu kelompok yang dibentuk dari dewan komisaris dengan tujuan agar bisa bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris untuk mempercepat tugas dan juga tanggung jawab yang besar terhadap para dewan komisaris. Dijelaskan juga dalam peraturan di atas bahwa jumlah kapasitas minimal yang diperlukan untuk anggota komite audit diharuskan terdiri dari 3 (tiga) orang, meliputi dari anggota independen dan anggota dari luar entitas. Peran komite audit dalam hal ini yaitu untuk meyakinkan terjalinnya komunikasi yang lancar diantara manajemen serta auditor. Begitu penting adanya komite audit di dalam perusahaan agar bisa mempersingkat tugas auditor eksternal dalam melaksanakan penilaian pada resiko audit, resiko pengendalian, serta penilaian keseluruhan. Menurut penelitian sebelumnya yaitu Abdillah et al. (2019) bahwa komite audit berpengaruh negatif pada ARL. Sementara studi yang dilakukan oleh Juwita et al. (2020) dikatakan adanya pengaruh positif terhadap ARL. Kemudian di dalam penelitian Sunarsih et al. (2021) serta Pradipta & Zalukhu (2020) bahwa dari hasil pengujian komite audit tidak mempengaruhi ARL.

Faktor terakhir yang dipilih yakni *financial distress* karena mempunyai pengaruh kepada *audit report lag*. *Financial distress* digunakan sebagai indikator yang digunakan untuk mengetahui suatu kondisi dimana komitmen perusahaan dalam membayar hutang kepada kreditur yang tidak

dapat dibayar (Amri & Aryani, 2021). *Financial distress* juga dipengaruhi oleh kondisi dimana arus kas perusahaan yang tersedia tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti pinjaman berjangka pendek kepada pemasok atau kewajiban kepada karyawannya (Wruck, 1990). Kesulitan Keuangan (*financial distress*) merupakan masalah yang serius karena dapat menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan (Siahaan et al., 2019). Jika perusahaan mengalami *financial distress*, maka perusahaan akan melakukan bagaimana caranya supaya sinyal atau kabar buruk tersebut tidak diketahui oleh para investor, sehingga berdampak terhadap semakin lamanya *audit report lag*. Alasannya karena akan semakin meningkatkan risiko audit dan memaksa auditor untuk melakukan prosedur pemeriksaan risiko sebelum audit khususnya pada tahap perencanaan, mengharuskan auditor untuk lebih berhati-hati dan memperpanjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengauditan (Schwartz, 1982). Hal ini sesuai dengan hasil yang ditemukan Saputri et al. (2021) serta Wijasari & Wirajaya (2021) didalam penelitiannya dikatakan bahwa adanya pengaruh yang positif antara *financial distress* kepada *audit report lag*. Jika hasil dari nilai rasio yang didapatkan semakin tinggi, maka diartikan perusahaan mengalami kondisi *financial distress*. Namun berbeda dengan hasil yang didapatkan Puji Rahayu, Siti Noor Khikmah (2021), Arianti (2021), dan Putra et al. (2021) didalam penelitiannya dikatakan bahwa tidak ditemukannya pengaruh antara *financial distress* terhadap ARL. Hal ini diartikan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak dapat mempengaruhi kecepatan untuk mengeluarkan laporan keuangan.

Mengacu pada uraian dan fenomena yang ada di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan riset ini. Permasalahan dari terlambatnya perusahaan untuk mempublikasikan *financial statement* yang sudah diaudit masih menarik untuk diteliti karena hingga saat ini masih banyak emiten yang melakukan *audit report lag* tiap tahunnya. Untuk sampel yang digunakan adalah industri sektor energi. Berasal dari penelitian Salim & Larisa (2022) menyarankan untuk memakai industri lain khususnya pada sektor energi karena masih jarang peneliti untuk menggunakan sampel

tersebut terhadap ARL. Menurut Kementerian BUMN, tiga sektor yang paling berpengaruh akibat Covid-19 yaitu salah satunya dari sektor energi serta pendapatan yang dimiliki dari sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan sekitar 25 % dari tahun sebelumnya (Tribunnews, 2020). Adanya juga rujukan dari peneliti sebelum-sebelumnya, ada perbedaan dari variable independen yang digunakan dengan riset ini, seperti studi Sunarsih et al. (2021), Juwita et al. (2020), Hapsari (2020) tidak mempergunakan variable independen *financial distress*. Sementara riset Arianti (2021) dan Anggraini (2022) tidak mempergunakan variabel independen kompleksitas perusahaan. Riset dari Salim & Larisa (2022) tidak mempergunakan variabel komite audit. Adapun fenomena terkait ARL yang terjadi di Indonesia, seperti PT Borneo Olah Sarana Sukses, PT Buana Lintas Lautan, PT Eterindo Wahanatama Tbk, PT Garda Tujuh Buana Tbk, PT Sky Energi Indonesia, dan PT Ginting Jaya Energi. Berlandaskan dari uraian dan fenomena yang ada di atas membuat peneliti menjadikan sebagai dasar penelitian ini, sehingga tercipta judul untuk penelitian ini yaitu **“Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Komite Audit dan *Financial Distress* Terhadap *Audit Report Lag*”**.

## I.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang serta fenomena yang sudah diuraikan, maka ditemukan rumusan masalah terkait *audit report lag* antara lain:

1. Apakah kompleksitas perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah komite audit mempunyai pengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah *financial distress* mempunyai pengaruh terhadap *audit report lag*?

## I.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang serta fenomena yang sudah diuraikan, adapun tujuan penelitian terkait *audit report lag* antara lain:

1. Untuk menguji serta membuktikan secara empiris pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap *audit report lag*
2. Untuk menguji serta membuktikan secara empiris pengaruh komite audit terhadap *audit report lag*
3. Untuk menguji serta membuktikan secara empiris pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag*

#### **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Berikut beberapa manfaat, dengan harapan dapat berguna kepada berbagai pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan riset ini dapat bermanfaat pada riset berikutnya dan juga sebagai sumber referensi tambahan untuk diriset berkaitan dengan pengaruh kompleksitas perusahaan, komite audit, dan *financial distress* terhadap *audit report lag* dari perusahaan sektor energy yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terkait faktor apa saja yang mampu mempengaruhi terjadinya keterlambatan penyajian *financial statement* dan juga diharapkan entitas bisa lebih memahami bahwa mengeluarkan *financial statement* dengan tepat waktu merupakan hal yang sangat penting.

- b. Untuk Auditor

Diharapkan auditor dapat mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya *audit report lag* guna membantu auditor pada saat melakukan proses pengauditan sehingga nantinya dapat menyampaikan *financial statement* sesuai dengan aturan mengenai tenggat waktu yang ditentukan oleh pihak OJK.

- c. Untuk Investor

Diharapkan penelitian ini dijadikan referensi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebelum berinvestasi di suatu

perusahaan yang akan dilakukan oleh para calon investor maupun investor dengan memperhatikan ketepatan waktu penyampaian *financial statement* sehingga dapat menjamin korelevannya.